



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :376/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM KERJA GERAKAN KEMANUSIAAN PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING TERPADU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penanganan *stunting*;
b. bahwa percepatan penanganan *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan secara holistik integratif dan berkualitas melalui sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah bersama semua pemangku kepentingan;
c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di tingkat Provinsi, Gubernur menetapkan Tim Kerja Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan *Stunting* Terpadu (GKP2ST);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Gerakan Percepatan Penanganan *Stunting* Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan *Stunting* Terpadu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 November 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	I
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 376 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 7 NOVEMBER 2024

TENTANG TIM KERJA GERAKAN KEMANUSIAN PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING TERPADU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA GERAKAN KEMANUSIAN PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING TERPADU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<p>memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi;</p>
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penanganan <i>stunting</i> antar perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Provinsi; b. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penanganan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi; c. bersama secara lintas sektor di tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Pengarah Provinsi dan tim percepatan penanganan <i>stunting</i> Pusat; d. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan; e. percepatan penanganan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi;

			<ul style="list-style-type: none"> f. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana penanganan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi; g. atas persetujuan Ketua GKP2ST Pusat membentuk Satgas Gerakan Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> Terpadu (GKP2ST); h. mewakili GKP2ST untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat GKP2ST di tingkat Provinsi; dan i. memimpin rembuk <i>stunting</i> Provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2024-2026 Bidang Pertanian	Koordinator Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan semua pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik; b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanganan <i>stunting</i> bersama secara lintas bidang di tingkat Provinsi; c. memantau dan memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana penanganan <i>stunting</i> di tingkat seluruh kabupaten/kota se-NTT; dan d. menerima data dan Laporan dari penanggungjawab kab/kota untuk disampaikan ke Gubernur.

PENANGGUNG JAWAB WILAYAH

	NAMA KABUPATEN/KOTA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTT	RINCIAN TUGAS
4.	Kota Kupang	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pihak (<i>stakeholder</i>) lainnya dalam rangka
5.	Kabupaten Kupang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

6.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	<p>pelaksanaan Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> Terpadu (GKP2ST);</p> <ul style="list-style-type: none"> b. memastikan bantuan sosial pangan berupa beras fortifikasi, kacang hijau, telur, abon ikan/sapi dimasak dengan baik dan diberikan kepada anak asuh setiap hari selama 14 hari (Balita "T") dan 28 hari (Balita <i>underweight</i>) sesuai status gizi anak; c. memastikan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan atau PMT lokal yang dibiayai oleh BOK Puskesmas berupa uang mulai sebesar Rp. 16.500 (balita gizi kurang) dan Rp. 35.000 (ibu hamil kurang energy kronik) dibelanjakan bahan makanan dan dimasak oleh Kader Posyandu untuk dikonsumsi penerima manfaat tersebut; d. memastikan bantuan pangan melalui BULOG berupa 10 kg beras dan bantuan keluarga resiko <i>stunting</i> dari ID Food berupa 1 ekor ayam beku dan 10 butir telur diterima dan dimanfaatkan (dimasak) dengan baik untuk menangani <i>stunting</i>; e. memastikan ada panduan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan untuk menggunakan dengan baik bantuan sosial pangan dan PMT Pemulihan termasuk tim pelaksana di tingkat desa/kelurahan. f. memastikan indikator penanganan <i>stunting</i> dan ibu hamil KEK tercapai dengan baik melalui termonitorinya kenaikan berat badan, panjang/tinggi badan dan Lingkar Lengan Atas (LILA); g. memastikan menu konsumsi pangan sesuai dengan standar makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); dan
7.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Dinas Komunikasi dan Informatika	
8.	Kabupaten Belu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
9.	Kabupaten Malaka	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
10.	Kabupaten Sumba Timur	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
11.	Kabupaten Sumba Tengah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Biro Hukum Sekretariat Daerah	
12.	Kabupaten Sumba Barat	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
13.	Kabupaten Sumba Barat Daya	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	
		Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	
14.	Kabupaten Manggarai Barat	Sekretariat DPRD	
		Inspektorat Daerah	
15.	Kabupaten Manggarai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Biro Organisasi Sekretariat Daerah	
16.	Kabupaten Manggarai Timur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Biro Umum Sekretariat Daerah	
17.	Kabupaten Ngada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah	
18.	Kabupaten Nagekeo	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

		Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	h. melaporkan hasil intervensi (laporan dalam bentuk data, dokumentasi foto, video) kepada Pj. Gubernur melalui Koordinator Pelaksana Teknis.
19.	Kabupaten Ende	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
20.	Kabupaten Sikka	Dinas Sosial	
		Satuan Polisi Pamong Praja	
21.	Kabupaten Flores Timur	Dinas Perhubungan	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
22.	Kabupaten Lembata	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
23.	Kabupaten Alor	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Dinas Peternakan	
24.	Kabupaten Rote Ndao	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	
		Badan Keuangan Daerah	
25.	Kabupaten Sabu Raijua	Badan Kepegawaian Daerah	
		Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemeritahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	